

## PERSPEKTIF HUKUM: PERANAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PENGELOLAAN WAKAF UANG DI INDONESIA

### LEGAL PERSPECTIVE: THE ROLE OF SHARIA BANKING IN THE MONEY WAQF MANAGEMENT IN INDONESIA

*Nun Harrieti dan Etty Mulyati*

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran,  
Jl. Dipatiukur No. 35 Bandung Indonesia,  
nun\_harrieti@yahoo.com

**Abstract:** *Islamic banking has a very strategic function in the national economic system. So interesting to investigate about the role of Islamic banking in the management of money waqf in Indonesia. This research was conducted by using normative juridical approach.. The role of sharia banking in the management of money waqf in Indonesia based on Law no. 41 Year 2004 About Waqf and its implementation regulation is as Sharia Financial Institution Receiver of Waqf of Money which issue certificate of endowment of money, and place wakaf of money in the product of receipt of fund by akad titipan (wadi'ah) on behalf of Nazhir and can manage the fund until nazhir determine otherwise.*

**Keywords:** *Syariah Banking, Endowment of Money, LKS-PWU*

**Abstrak:** *Perbankan syariah memiliki fungsi yang sangat strategis dalam system perekonomian nasional, selain fungsi intermediasi perbankan syariah juga memiliki fungsi sosial. Sehingga menarik untuk diteliti mengenai peranan perbankan syariah dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Peranan perbankan syariah dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan peraturannya adalah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang yang menerbitkan sertifikat wakaf uang, serta menempatkan wakaf uang tersebut di dalam produk penerimaan dana dengan akad titipan (wadi'ah) atas nama Nazhir dan dapat mengelola dana tersebut sampai nazhir menentukan lain.*

**Kata Kunci:** *Perbankan Syariah, LKS-PWU, Wakaf Uang,*

#### Pendahuluan

Indonesia adalah Negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Jumlah penduduk muslim yang sangat besar di Indonesia merupakan salah satu potensi yang sangat besar

pula dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) memberikan definisi mengenai ekonomi syariah, yaitu usaha atau kegiatan

yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan prinsip syariah. Selain itu disebutkan pula bahwa ekonomi syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits yang mengatur perekonomian umat manusia.<sup>1</sup>

Wakaf adalah salahsatu ruang lingkup dari kegiatan ekonomi syariah. Wakaf merupakan pranata keagamaan yang selain merupakan ibadah juga memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang sangat besar terutama dalam memajukan kesejahteraan umum. Di Indonesia Secara khusus wakaf sudah diatur di dalam undang-undang tersendiri yaitu melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (selanjutnya ditulis Undang-Undang Wakaf).

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Wakaf memberikan definisi mengenai wakaf yaitu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakif merupakan pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya disebut sebagai nazhir. Dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia, dibentuklah Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang wakaf. BWI hadir untuk membina nazhir agar *asset* wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan man-

faat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik.<sup>2</sup>

Pengaturan baru di dalam undang-undang wakaf adalah mengenai peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal tersebut memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syariah.

Salah satu harta benda wakaf berdasarkan undang-undang wakaf adalah uang. Secara umum uang dalam islam adalah alat tukar atau transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian.<sup>3</sup> Dalam sistem keuangan syariah, uang diakui memiliki fungsi sebagai media pertukaran untuk transaksi barang dan jasa, penyimpanan kekayaan baik untuk motif transaksi/ investasi maupun berjaga-jaga, namun motif spekulasi ditolak dalam islam karena uang bukanlah barang dagangan (komoditas), satuan hitung, dan standar pembayaran cicilan.<sup>4</sup> Sebagaimana ditentukan didalam Undang-Undang wakaf, uang digolongkan sebagai harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/ atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang dapat diwakafkan oleh wakif.

Pasal 28 Undang-Undang Wakaf menen-

1 Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), 4

2 "Sekilas Badan Wakaf Indonesia," akses 22 Maret 2017, <http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-bwi/sekilas-bwi.html>

3 Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta, Kencana, 2010), 51

4 *Ibid.*

tukan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Yang dimaksud lembaga keuangan syariah di dalam pasal tersebut adalah badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan depository syariah (*depository financial institution syariah*) yang disebut lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan syariah non depository (*non depository financial institution syariah*) yang disebut lembaga keuangan syariah bukan bank.<sup>5</sup> Lembaga keuangan non bank antara lain terdiri dari pasar modal (*capital market*), pasar uang (*money market*), perusahaan asuransi, dana pension, perusahaan modal ventura, lembaga pembiayaan, perusahaan pegadaian, dan lembaga keuangan syariah mikro.<sup>6</sup>

Perbankan syariah sebagai bagian dari lembaga keuangan syariah memegang peranan yang sangat penting dalam system perekonomian, sebagai lembaga intermediasi perbankan syariah menghubungkan pihak-pihak yang mengalami *surplus of fund* dengan pihak-pihak yang mengalami *lack of fund*. Pihak yang mengalami *surplus of fund* menempatkan dananya di bank syariah dalam bentuk simpanan dan bank syariah menyalurkan dana simpanan tersebut kepada masyarakat yang mengalami *lack of fund* dalam bentuk pembiayaan, sehingga dengan fungsinya sebagai *intermediary institution* tersebut perbankan syariah mampu menggerakkan roda perekonomian. Perbankan syariah di Indonesia secara khusus diatur didalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Undang-Undang Perbankan Syariah). Berdasarkan Pasal 1

Angka 1 Undang-Undang tersebut, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya .

Selain memiliki fungsi intermediasi, perbankan syariah juga memiliki fungsi sosial sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 4 Undang-Undang Perbankan Syariah, salah satunya yaitu dengan menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang. Undang-Undang Perbankan Syariah tidak memberikan definisi secara khusus mengenai fungsi social ini, padahal fungsi perbankan syariah yang sangat strategis dalam system perekonomian memiliki potensi yang sangat besar pula dalam pengelolaan wakaf uang demi tercapainya kesejahteraan umum. Sehingga menarik untuk diteliti mengenai peranan dan tanggung jawab perbankan syariah dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia mengingat pelaksanaan wakaf sudah diatur secara khusus di didalam undang-undang wakaf dan perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi yang *heavy regulated* harus patuh terhadap berbagai ketentuan khususnya dibidang perbankan syariah.

Artikel ini difokuskan untuk melihat aspek hukum pengelolaan dana wakaf uang oleh perbankan syariah, terutama mengenai masalah-masalah hukum yang telah diidentifikasi. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu membuat pencandraan secara sistematis mengenai fakta-fakta termasuk didalamnya menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Dengan demikian artikel ini akan menggambarkan berbagai masalah hukum yang diperoleh melalui inventarisasi hukum positif, penemuan asas hukum dan penemuan hukum *in concerto* mengenai peran dan tanggung jawab perbankan syariah dalam

5 Ahmad Rodoni, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta, Zikrul hakim, 2008), 5

6 Andri Soemitro, *op.cit*, 46

pengelolaan wakaf uang yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis melalui suatu proses analisis dengan menggunakan peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum mengenai perbankan syariah dan wakaf uang.

### **Peranan Perbankan Syariah Dalam Pengelolaan Wakaf Uang**

System perbankan Indonesia dijalankan dengan system perbankan ganda (*dual banking system*). Perbankan konvensional dan perbankan syariah menjalankan kegiatan usahanya secara berdampingan dalam manajemen dan gedung yang berbeda. Perbedaan mendasar antara perbankan konvensional dan perbankan syariah adalah dari prinsip yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perbankan konvensional melandaskan kegiatannya pada prinsip konvensional, sedangkan perbankan syariah melandaskan kegiatannya pada prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, dalam hal ini adalah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Kewenangan DSN-MUI dalam menetapkan fatwa dibidang syariah khususnya dalam kegiatan perbankan syariah sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang perbankan Syariah. Ketika belum ada peraturan perundang-undangan yang mengakui eksistensi DSN-MUI dan produknya berupa fatwa, maka daya ikat fatwa lebih didasarkan pada konsep hukum yang hidup (*living law*).<sup>7</sup> Dengan demikian, meminjam

ajaran dari Eugen Ehrlich bahwa keinginan untuk mengadakan pembaruan hukum melalui perundang-undangan, yakni di bidang perbankan syariah telah seimbang dengan kesadaran atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat.<sup>8</sup> Konsekuensinya peraturan perundang-undangan yang ada, yakni Undang-Undang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia sebagai peraturan pelaksanaannya akan mempunyai daya laku efektif, begitu pula dengan fatwa DSN-MUI.<sup>9</sup>

Perbankan syariah sebagai bagian dari system perekonomian nasional memiliki fungsi yang sangat strategis dalam pembangunan. Fungsi intermediasi perbankan syariah mampu menghubungkan pihak-pihak yang mengalami *surplus of fund* dengan pihak-pihak yang mengalami *lack of fund*. Perbankan syariah menghimpun dana masyarakat yang mengalami kelebihan dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana yang terhimpun tersebut kepada masyarakat yang mengalami *lack of fund* dalam bentuk pembiayaan. Terhubungnya pihak-pihak yang mengalami *surplus of fund* dengan pihak-pihak yang mengalami *lack of fund* tersebut mampu meningkatkan daya guna uang dan lebih jauh lagi mampu menggerakkan perekonomian, sehingga dengan fungsi strategisnya tersebut perbankan syariah disebut juga sebagai urat nadi perekonomian

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*, transaksi pinjam meminjam dalam

7 Khotibul Umam, "Legislasi Fikih Ekonomi Perbankan: Sinkronisasi Peran Dewan Syariah Nasional dan Komite Perbankan Syariah," *Mimbar*

*Hukum* 24, No. 2, (2012): 369.

8 *Ibid*

9 *Ibid*

bentuk piutang *qardh*, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Hal tersebut sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Perbankan Syariah.

Eksistensi bank syariah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Islam akan pelaksanaan ajaran islam secara menyeluruh (*kaffah*) termasuk dalam kegiatan penyaluran dana melalui bank syariah.<sup>10</sup> Perbankan syariah telah memberikan kontribusi penting bagi pembangunan nasional dengan melakukan fungsi intermediasi keuangan dan menjaga stabilitas keuangan nasional.<sup>11</sup> Peran lain yang kini dituntut dari perbankan syariah adalah partisipasi aktifnya dalam pembiayaan pada sektor primer di Indonesia dan mempraktekan prinsip syariah terutama prinsip bagi hasil dalam operasionalnya.<sup>12</sup>

Selain fungsi intermediasi, perbankan syariah juga memiliki fungsi sosial sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Salah satu bentuknya adalah dengan menghimpun dana social yang berasal dari wakaf uang. Sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Wakaf, Wakaf adalah perbuatan hukum

wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dalam peristilahan syara' secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.<sup>13</sup> Yang dimaksud *tahbisul ashli* adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya.<sup>14</sup>

Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan social, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat.<sup>15</sup> Sebuah riset M.A. Mannan berjudul "*Structure Adjustment and Islamic Voluntary Sector With Special Reference to Awqaf in Bangladesh*" yang dipublikasikan oleh IDB Jeddah pada tahun 1995, menunjukkan bahwa "wakaf uang" juga dikenal dalam Islam.<sup>16</sup> Tata cara ini telah dikenal pada periode Utsmaniyah dan juga di Mesir.<sup>17</sup> Meski begitu, penggunaan wakaf uang sebagai instrument keuangan sungguh merupakan inovasi dalam keuangan public Islam.<sup>18</sup> Wakaf uang membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan social.<sup>19</sup>

Agar wakaf uang tersebut lebih produktif, maka perlu diciptakan sebuah lembaga

10 Haniah Ilhami, "Pertanggungjawaban Dewan pengurus Syariah Sebagai Otoritas pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah," *Mimbar Hukum* 2 No. 3, (2009): 477

11 Yuli Andriansyah, "Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia dan Kontribusinya bagi Pembangunan Nasional," *La\_Riba Jurna* III, No. 2, (2009): 195

12 *Ibid*

13 Suparman, "Strategi Fundraising Wakaf uang," *AL-AWQAF* II, No.2, (2009): 14

14 *Ibid*

15 Jafril Khalil, "Social Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh," *AL-AWQAF* II, No.2, (2009): 51

16 *Ibid*, hlm. 52

17 *Ibid*

18 *Ibid*

19 *Ibid*

pengelolanya, karena itu wakaf uang juga memerlukan pengelola yang bermoral bersih dan berpengetahuan tinggi dalam pengelolaan modal.<sup>20</sup> Perbankan syariah sebagai *intermediary institution* yang memiliki peran strategis dalam system perekonomian juga memiliki peranan yang sangat strategis dalam pengelolaan wakaf uang mengingat perbankan syariah juga memiliki fungsi sosial sebagaimana diatur didalam undang-undang perbankan syariah.

Perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi memiliki peran yang sangat strategis dalam system perekonomian nasional, selain itu sebagaimana ditentukan didalam Pasal 4 Undang-Undang Perbankan Syariah, perbankan syariah juga memiliki fungsi sosial yang salah satunya adalah dengan menghimpun dana social yang berasal dari wakaf uang. Namun, Undang-Undang perbankan syariah tidak memberikan definisi dan pengaturan yang jelas mengenai fungsi sosial perbankan syariah ini, selain itu dalam pengelolaan wakaf uang diperlukan sebuah lembaga yang mampu mengelolanya secara professional agar dapat lebih bernilai produktif.

Pasal 4 Angka 3 Undang-Undang Perbankan Syariah menentukan bahwa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menghimpun dana social yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*). Selanjutnya dalam Pasal 4 Angka 4 Undang-Undang Perbankan Syariah menentukan bahwa Pelaksanaan fungsi sosial perbankan syariah tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga ketentuan mengenai wakaf dalam Undang-Undang Wakaf dan peraturan

pelaksanaannya sangat terkait dengan pelaksanaan fungsi social perbankan syariah dalam pengelolaan wakaf uang ini.

Unsur-Unsur Wakaf berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Wakaf adalah meliputi Wakif, Nazhir, Harta Benda Wakaf, Ikrar Wakaf, Peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Wakif sebagai pihak yang mewakafkan harta benda miliknya dapat meliputi perseorangan, organisasi, maupun badan hukum, begitu pula dengan nazhir sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dnegan peruntukannya dapat meliputi perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Nazhir memiliki tugas untuk melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Salah satu bentuk harta benda wakaf adalah benda bergerak berupa uang. Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Lembaga keuangan syariah yang dimaksud adalah badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang keuangan syariah. Wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif secara tertulis kepada lembaga keuangan syariah. Wakaf benda bergerak berupa uang tersebut diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf uang tersebut diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Lembaga keuangan syariah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri Agama selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak diterbitkan

20 Anwar Ibrahim, "Waqf An-Nuqud (Wakaf uang) dalam Perspektif Hukum Islam," *AL-AWQAF* II, No. 2, (2009): 11

nya sertifikat wakaf uang tersebut.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan wakaf uang ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf (selanjutnya ditulis PP Wakaf). Pasal 1 Angka 7 PP Wakaf memeberikan definisi mengenai sertifikat Wakaf Uang yaitu surat bukti yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada Wakif dan Nazhir tentang penyerahan wakaf uang. Lembaga keuangan syariah yang menerima wakaf uang dan telah ditunjuk oleh Menteri Agama disebut Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf uang (LKS-PWU). LKS-PWU ditunjuk atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI. Untuk memperoleh saran dan pertimbangan tersebut terlebih dahulu Lembaga Keuangan Syariah harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri Agama, melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum, memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia, bergerak di bidang keuangan syariah, dan memiliki fungsi titipan (wadi'ah).

Pasal 25 PP Wakaf menentukan bahwa LKS-PWU memiliki beberapa tugas yaitu mengumumkan kepada public atas keberadaannya sebagai LKS-PWU, menyediakan blanko sertifikat wakaf uang, menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama nazhir, menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadi'ah) atas nama Nazhir yang ditunjuk oleh wakif, menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak wakif, menerbitkan sertifikat wakaf uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada nazhir yang ditunjuk oleh wakif, serta mendaftarkan wakaf uang kepada menteri atas nama nazhir. LKS-PWU harus memi-

liki produk penerimaan dana dengan akad titipan dengan ketentuan bahwa pihak penerima dana titipan dalam hal ini LKS-PWU dapat mengelola dana titipan dimaksud sampai nazhir menentukan lain.

Sertifikat wakaf uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai nama LKS-PWU, nama dan alamat wakif, jumlah wakaf uang, peruntukkan dan jangka waktu wakaf, nama dan alamat nazhir yang dipilih, serta tempat dan tanggal penerbitan sertifikat wakaf uang. Wakif dapat melakukan perbuatan hukum wakaf untuk jangka waktu terbatas (mu'abbat) atau tidak terbatas (mu'abbad), maka apabila dilakukan untuk jangka waktu terbatas dan jangka waktu tersebut habis nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS-PWU. Saat ini sudah ada 12 LKS-PWU yang keseluruhannya berbentuk Perbankan Syariah yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank Muamalat, Bank DKI Syariah, Bank Mega Syariah Indonesia, Bank BTN Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jogja Syariah, BPD Kalimantan Barat Syariah, BPD Jateng Syariah, BPD Riau Syariah, dan BPD Jatim Syariah.

### **Tanggung Jawab Perbankan Syariah dalam Pengelolaan Wakaf uang**

Sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 25 PP Wakaf, maka perbankan syariah sebagai LKS-PWU salah satunya bertugas untuk menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadi'ah) atas nama nazhir yang ditunjuk wakif. Wakif mewakafkan uang melalui LKS-PWU yang dilakukan secara tertulis selanjutnya LKS-PWU menerbitkan sertifikat wakaf uang. Yang dimaksud melalui LKS-PWU adalah bahwa uang wkaaf harus ditempatkan di

LKS sebagai titipan (*wadi'ah*) dan selanjutnya dapat dikelola *Nazhir* dengan memperhatikan kehendak wakif serta rekomendasi manajer investasi jika ada. Penjelasan Pasal 24 huruf €menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan LKS-PWU memiliki fungsi menerima titipan (*wadi'ah*) adalah LKS-PWU memiliki produk penerimaan dana dengan akad titipan dengan ketentuan bahwa pihak penerima dana titipan dalam hal ini adalah LKS-PWU dapat mengelola dana titipan dimaksud sampai *Nazhir* menentukan lain.

Produk penerimaan dana pada perbankan syariah tergolong ke dalam produk simpanan. Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Perbankan Syariah memeberikan definisi mengenai simpanan yaitu dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah berdasarkan Akad *Wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah atau unit usaha syariah. Giro adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya,

atau dengan perintah pemindahbukuan. Berdasarkan definisi tersebut, maka dua produk simpanan yang dapat menggunakan akad *wadi'ah* adalah tabungan dan giro.

Ketentuan mengenai tabungan berdasarkan prinsip *wad'ah* ini diatur di dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang tabungan. Ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadi'ah* ini adalah bahwa tabungan *wadi'ah* bersifat simpanan yang bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan dan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukrela dari pihak bank. Sedangkan Giro *wadi'ah* diatur didalam Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro. Ketentuan umum giro berdasarkan *wadi'ah* yaitu bersifat titipan yang bisa diambil kapan saja (*on call*) dan tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Ketentuan lebih lanjut mengenai tabungan dan giro *wadi'ah* ini terdapat di dalam Surat Edaran Babk Indoesia No. 10/14/DPbs Tahun 2008 sebagai ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa dalam kegiatan giro dan taabungan atas dasar akad *wadi'ah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut: bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana, dalam kegiatan wakaf uang ini maka bertindak sebagai penitip dana adalah *Nazhir*. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasbaah sebagaimana diatur di dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi,

bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.

Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Giro atau tabungan atas dasar akad Wadi'ah dalam bentuk perjanjian tertulis. Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu ATM, buku/cek/bilyetgiro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening, bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah, dan dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

Selain itu pada tahun 2015 Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 36/SEOJK.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah telah membuat Kodifikasi produk dan aktivitas standar bank umum syariah dan unit usaha syariah. Berdasarkan ketentuan tersebut dalam produk tabungan berdasarkan akad wadi'ah, maka bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.

Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah dan dana titipan dapat diambil sewaktu-waktu. Kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan tabungan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis atau menggunakan formulir atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait tabungan, bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko. Bank memiliki system pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai. Per-

syarat pembukaan rekening tabungan wajib memperhatikan ketentuan terkait yaitu anti pencucian uang atau program pemberantasan terorisme, transparansi informasi, perlindungan nasabah sector jasa keuangan, penjaminan simpanan oleh LPS, kelembagaan bank dan ketentuan terkait lainnya.

Rekening titipan yang digunakan dalam mekanisme wakaf uang ini adalah produk simpanan berdasarkan akad wadi'ah, sehingga selain bertanggung jawab untuk menjamin pengembalian dana titipan, perbankan syariah juga diberikan hak untuk mengelola dana titipan tersebut sampai nazhir menentukan lain, sehingga jenis wadi'ah yang digunakan termasuk kedalam jenis *Al-Wadi'ah yad adhdhamanah* yaitu dimana bank sebagai pihak yang menerima titipan simpanan dari nasabah meminta izin kepada nasabah yang bersangkutan untuk mempergunakan simpanan tersebut dengan catatan bank akan mengembalikan simpanan tersebut secara utuh, atau dengan kata lain bank bertanggung jawab atas segala kehilangan/kerusakan yang terjadi pada objek titipan tersebut.

## Penutup

Peranan perbankan syariah dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia adalah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang menerima wakaf uang dari wakif dan menerbitkan sertifikat wakaf uang, serta menempatkan wakaf uang tersebut di dalam produk penerimaan dana dengan akad titipan (wadi'ah) atas nama Nazhir dan dapat mengelola dana tersebut sampai nazhir menentukan lain, sehingga Tanggung jawab perbankan syariah dalam pengelolaan wakaf uang dihubungkan dengan undang-undang perbankan syariah dan undang-undang wakaf adalah menerbitkan Sertifikat Wakaf

Uang dan mendaftarkannya kepada Menteri atas nama Nazhir.

## **Bibliography**

### ***Journals***

Anwar Ibrahim, "Waqf An-Nuqud (Wakaf uang) dalam Perspektif Hukum Islam," *AL-AWQAF* II, No. 2, 2009.

Haniah Ilhami, "Pertanggungjawaban Dewan pengurus Syariah Sebagai Otoritas pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah," *Mimbar Hukum* 2 No. 3, 2009.

Jafril Khalil, "Social Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh," *AL-AWQAF* II, No.2, 2009.

Khotibul Umam, "Legislasi Fikih Ekonomi Perbankan: Sinkronisasi Peran Dewan Syariah Nasional dan Komite Perbankan Syariah," *Mimbar Hukum* 24, No. 2, 2012.

Suparman, "Strategi Fundraising Wakaf uang," *AL-AWQAF* II, No.2, 2009.

Yuli Andriansyah, "Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia dan Kontribusinya bagi Pembangunan Nasional," *La\_Riba Jurnal* III, No. 2, 2009

### ***Books***

Ahmad Rodoni, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Zikrul hakim, 2008.

Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 2006.

### ***Website dan Internet Resource***

"Sekilas Badan Wakaf Indonesia," akses 22 Maret 2017, <http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-bwi/sekilas-bwi.html>

### ***Laws***

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.

41 Tahun 2004 Tentang Wakaf